

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. MEGA
MULIA PHARMA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : Putri Balqis Sabrina
NIM : 222021047**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. MEGA
MULIA PHARMA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Putri Balqis Sabrina
NIM : 222021047**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Balqis Sabrina
NIM : 222021047
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan
Badan pada PT. Mega Mulia Pharma Palembang

Dengan Ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Mei 2025



Putri Balqis Sabrina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai
Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada
PT. Mega Mulia Pharma Palembang

Nama : Putri Balqis Sabrina
NIM : 22021047
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190


Mizan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM : 206047101/859196

Mengetahui,
Dekan
U.B Ketua Program Studi Akuntansi


Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

Skripsi ini

Kupersembahkan

Kepada :

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Saudaraku**
- ❖ **Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mega Mulia Pharma Palembang"**. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Dalam penyelesaian penelitian, peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Najamuddin dan Ibundaku Yusnita Afriza yang telah mendidik, mendoa'kan serta memberikan dukungan serta kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya tulis ini, dan tak lupa juga kepada adik-adikku M. Imam Pranata dan Saniyyah Indah Salsabila serta semua keluargaku, dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aprianto, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Mizan SE., M.Si. Ak., CA selaku Pembimbing II,

yang telah membimbing, memberikan saran, masukan serta motivasi dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Aprianto, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Fenty Astriana, S.E., M.Si. selaku Sektetaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin meningkat serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada Direktur PT. Mega Mulia Pharma Palembang dan para staf yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada PT. Mega Mulia Pharma Palembang.
6. Teruntuk Kedua orang tuaku tercinta Ayah Najamuddin dan Ibunda Yusnita Afriza terima kasih atas segala do'a yang tak henti-hantinya dipanjatkan untuk penulis, terima kasih selalu menjadi *support system* terdepan ketika penulis hampir saja putus asa, dan terima kasih selalu memberi kehangatan dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya melalui karya tulis ini.

7. Kepada Adik-adikku M. Imam Pranata dan Saniyyah Indah Salsabila terima kasih atas segala dukungan, hiburan, dan bantuannya kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat-sahabatku Desti Surtia Ningsih, Rivanya Elfira, M. Fahrhan Alfira, Dimas Walisi A. G., Gali Waskito R., Sintia Agustin, dan Revy Tamimi. Terima kasih telah menghibur hari-hari penulis selama masa perkuliahan ini dan selalu senantiasa sabar dalam menghadapi saya, memabantu, menemani, dan menjadi *support system* pada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Sahabat-sahabatku dari bangku SMA Siti Taqqiyah Maylan, Rafi Rahmawati, Ressay Ariska, M. Fakhri, Ghalib Akbar dan M.Ikhsan. Terima kasih telah menghibur hari-hari penulis selama masa penulisan skripsi dengan lelucon anehnya terima kasih selalu memberikan dukungan dan semangat pada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Rekanaku Dengan NIM 112021091 terima kasih telah membersamai, menghibur hari-hari penulis, membantu dalam proses penulisan skripsi ini, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Sahabat-sahabatku Regita Dwi Fernanda dan Keysa Azzhara. terima kasih selalu memberikan dukungan dan semangat pada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terakhir tidak lupa untuk apresiasi kepada diri sendiri, terima kasih karena

selalu berusaha dan tidak mudah putus asa dalam menjalani proses penulisan skripsi ini, serta telah kuat dan mampu untuk bertahan sampai di titik ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukkan saya ucapkan terima kasih.

Palembang, Mei 2025

Putri Balqis Sabrina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Penelitian Sebelumnya.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Operasional Variabel	43

D. Data yang diperlukan	44
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rekap Gaji Karyawan yang Membayar Pajak Pada PT. Mega Mulia Pharma Palembang 2024	12
Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	27
Tabel II.2 Tarif Efektif Harian PPh Pasal 21.....	28
Tabel II.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak	29
Tabel II.4 Rumus Perhitungan Tunjangan Metode <i>Gross Up</i>.....	31
Tabel II.5 Rumus Perhitungan Logika Dasar Tunjangan Metode <i>Gross Up</i>..	31
Tabel II.6 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya	39
Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	43
Tabel IV.1 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Menggunakan Metode <i>Nett</i> Tahun 2023.....	55
Tabel IV.2 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> Tahun 2023	62
Tabel IV.3 Perbandingan Perhitungan PPh 21 Metode <i>Nett</i> dan Metode <i>Gross Up</i> Tahun 2023.....	63
Tabel IV.4 Perbandingan Penerapan Metode <i>Nett</i> dengan <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun 2023	65
Tabel IV.5 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Yang Dihasilkan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Mega Mulia Pharma Palembang.....49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Gaji Karyawan PT. Mega Mulia Pharma Tahun 2023
- Lampiran 2 Data Perhitungan BPJS kesehatan
- Lampiran 3 Rekapitulasi BPJS Kesehatan PT. Mega Mulia Pharma 2023
- Lampiran 4 Data Perhitungan BPJS Ketenagakerjaan
- Lampiran 5 Rekapitulasi BPJS Ketenagakerjaan PT. Mega Mulia Pharma 2023
- Lampiran 6 Laporan Laba Rugi PT. Mega Mulia Pharma Tahun 2023
- Lampiran 7 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Fotokopi Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 9 Fotokopi Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 10 Turnitin
- Lampiran 11 Fotokopi Sertifikat Pelatihan Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
- Lampiran 12 Fotokopi Sertifikat Pelatihan Pengisian E-Faktur PPn
- Lampiran 13 Fotokopi Sertifikat Pelatihan Pengisian Elektronik Bukti
Potong/Pungut Pajak Penghasilan
- Lampiran 14 Fotokopi Sertifikat ESAS
- Lampiran 15 Fotokopi Sertifikat SPSS
- Lampiran 16 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 17 Fotokopi Kuliah Umum UU RI No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Lampiran 18 Fotokopi Kuliah Umum Perpajakan
- Lampiran 19 Fotokopi Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 20 Fotokopi Sertifikat Perpajakan Lanjutan
- Lampiran 21 Fotokopi Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 22 Fotokopi Sertifikat Lomba Paduan Suara Akuntansi 2022
- Lampiran 23 Fotokopi Sertifikat Magang 2024
- Lampiran 24 Fotokopi Sertifikat Kejar Mimpi Workshop
- Lampiran 25 Biodata Penulis

ABSTRAK

Putri Balqis Sabrina/222021047/2025, Analisis Perencanaan Pajak Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Mega Mulia Pharma Palembang.

PT. Mega Mulia Pharma Palembang adalah perusahaan distribusi di bidang farmasi dan juga merupakan salah satu Pedagang Besar Farmasi (PBF). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 di PT. Mega Mulia Pharma Palembang sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pajak melalui strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini memperoleh hasil yaitu Penerapan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 ternyata menghasilkan tunjangan pajak yang dianggap sebagai beban. Hal ini dapat berperan sebagai faktor pengurang laba sebelum pajak, sehingga dapat berdampak pada total beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan lebih kecil dan penggunaan tarif efektif rata-rata per bulan mampu membantu perusahaan mengoptimalkan penghematan beban pajak penghasilan badan secara keseluruhan.

Kata Kunci : Perencanaan pajak, PPh Pasal 21, Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan, Metode *Nett*, Metode *Gross Up*, dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

ABSTRACK

Putri Balqis Sabrina/222021047/2025, Analysis of Article 21 Tax Planning as an Effort to Reduce Corporate Income Tax Burden at PT. Mega Mulia Pharma Palembang.

PT. Mega Mulia Pharma Palembang is a distribution company in the pharmaceutical sector and is also one of the Major Pharmaceutical Wholesalers (PBF). The objective of this study is to analyze the implementation of income tax (PPh 21) planning at PT. Mega Mulia Pharma Palembang as an effort to reduce corporate income tax expenses and to provide recommendations for improving tax efficiency through strategies that align with the company's conditions. This research employs a descriptive research method. The data used in this study is primary data. The data collection techniques utilized are interviews and documentation. The data analysis methods applied include both qualitative and quantitative analysis. Based on the findings of this study, it was concluded that the application of the gross-up method in calculating PPh 21 results in tax allowances being considered as expenses. This can serve as a factor that reduces pre-tax profit, which in turn may lead to a lower total tax burden borne by the company. Additionally, the use of an average effective tax rate per month can help the company optimize the overall savings on corporate income tax expenses.

Keywords : Tax Planning, Article 21 Income Tax, Corporate Income Tax Expense Savings, Net Method, Gross Up Method, and Average Effective Tax Rate

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak (*tax*) merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang baik orang pribadi maupun badan atau pendanaan yang di berikan kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, dan bagi wajib pajak, pembayaran pajak mengurangi pendapatan yang mereka terima.

Di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2013, penerimaan negara dari sektor pajak yang meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yaitu sebesar 78,2% dan penerimaan negara bukan pajak hanya sebesar 21,8% yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya, pendapatan BLU (APBN, 2013).

Sistem pemungutan pajak yang di pakai di Indonesia yaitu *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang dibayarkan. *Self Assessment System* juga memberikan peluang bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam

usahanya dengan cara melakukan perencanaan pajak yang baik agar jumlah pajak yang dikeluarkan seminimal mungkin.

Wajib Pajak adalah orang yang wajib membayar pajak kepada negara misalnya untuk perorangan meliputi seorang warga negara, karyawan, PNS, ABRI, dan orang yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia dan kelompok atau badan usaha (Kusnanto, 2019).

Di Era sekarang ini bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengelolah jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak di anggap sebagai beban, sehingga perlu dilakukan strategi- strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dapat dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal manajemen dalam pajak. Manajemen pajak ialah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang besar. Tujuan pokok perencanaan pajak yaitu untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bukan untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi untuk mengatur agar tidak melebihi jumlah pajak yang harus dibayar.

Perencanaan pajak ialah tindakan “*legal*”, karena penghematan pajak dilakukan dengan cara menggunakan celah (*loopholes*) atau memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang- undang. Salah satu

cara legal yang dapat dilakukan wajib pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum yang ada peraturan perpajakan tersebut salah satunya mengatur tentang perlakuan terhadap pegawai suatu perusahaan berdasarkan pasal 21 pajak penghasilan.

Tahap perencanaan pajak (*tax planning*), wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan pencatatan perhitungan laba setelah akuntansi keuangan dan perhitungan laba setelah pajak (kena pajak). Perbedaannya adalah jika pajak tangguhan akuntansi lebih besar dari pajak tangguhan pajak, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari pajak tangguhan, dan jika pajak tangguhan akuntansi lebih kecil dari pajak tangguhan pajak, perusahaan harus membayar selisih pajak tangguhan. dalam akuntansi pajak dapat dilihat pada Beban pajak (beban pajak tangguhan). Perusahaan perlu meminimalkan penangguhan pajak agar memiliki cadangan kas yang akan digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Sistem pemungutan pajak dengan model *self assessment system* telah meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan sistem tersebut memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka dengan bebas. Kebebasan yang diberikan negara kepada wajib pajak akan berdampak positif, karena tidak ada campur tangan pemerintah terhadap besaran pajak yang harus dibayar karena wajib pajak yakin akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini meningkatkan kesadaran

wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan dengan jelas mengatur kewajiban perpajakan wajib pajak dan sanksi yang dikenakan jika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban tersebut.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Semakin banyak pajak yang dipungut maka akan semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak adalah senjata utama dalam perekonomian di Indonesia. Penerimaan untuk Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas tercatat sebesar Rp 711,2 triliun atau 85,9 persen dari target Rp 828,3 triliun. Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terkumpul sebesar Rp 532,9 triliun. Penerimaan di sektor ini mencapai 81,3 persen dari target Rp 655,4 triliun. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 28,9 triliun atau melebihi target hingga 104,2 persen dari Rp 27,7 triliun. Salah satu pajak yang memiliki hubungan langsung hampir keseluruhan lapisan masyarakat adalah Pajak Penghasilan. (Liputan6, 2020)

Perusahaan Perbesar Biaya Transisi Penurunan Tarif PPh Badan. Perilaku pemindahan biaya (*cost shifting*) perusahaan dari periode dengan tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang lebih rendah ke periode dengan

tarif lebih tinggi dapat memengaruhi penerimaan pajak. Untuk itu, pemerintah maupun otoritas pajak diharapkan dapat mengantisipasi perilaku tersebut ketika merencanakan adanya suatu reformasi pajak di negaranya masing-masing. Jurnal yang berjudul “*Cost Behavior Around Corporate Tax Rate Cuts*” ini menyelidiki perilaku perlakuan biaya (*cost behavior*) dari perusahaan-perusahaan di negara-negara anggota OECD sebelum diberlakukannya penurunan tarif PPh badan. Penurunan tarif PPh Badan berpotensi menginsentif perilaku *cost shifting* yang dapat menggerus penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Beberapa literatur terkait menghubungkan perilaku perusahaan dalam menetapkan biaya ketika terdapat perubahan aktivitas dengan fenomena kekakuan biaya (*sticky cost*). Fenomena *sticky cost* terjadi ketika biaya perusahaan tidak elastis dalam merespons penurunan aktivitas bisnis dibandingkan dengan ketika terjadi kenaikan dari aktivitas tersebut.

Menurut Anderson *et al.* (2003), hal tersebut disebabkan oleh pengambil keputusan dalam memangkas biaya serta menganggap bahwa turunnya penjualan merupakan hal yang sementara. Metodologi yang digunakan yaitu model *multivariate linear regression* dengan variabel dependen memakai biaya operasional serta variabel independen seperti penjualan, pertumbuhan produk domestik bruto, dan penurunan tarif. Di samping itu, adanya pengukuran besaran *cost stickiness* juga dapat menghasilkan pengamatan yang lebih terukur terhadap perilaku manajemen pada masa sebelum maupun sesudah terjadinya penurunan tarif pajak.

Terdapat tiga hipotesis awal pada penelitian tersebut. Pertama, menekan biaya cenderung terjadi pada tahun sebelum dilakukannya penurunan tarif dibandingkan dengan periode lainnya. Kedua, kekakuan biaya sebelum adanya penurunan tarif lebih cenderung terjadi di negara berkepatuhan pajak rendah dibandingkan sebaliknya. Terakhir, kekakuan biaya cenderung terjadi pada negara-negara yang menganut *code law* dibandingkan *common law*.

Hasil dari studi menjabarkan bahwa perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham cenderung melakukan *cost behavior* dengan penambahan biaya operasional sebelum adanya pemberlakuan penurunan tarif dengan besaran yang proporsional dengan besaran penurunan tarif tersebut. Lebih lanjut, studi tersebut juga berpendapat bahwa perilaku tersebut lebih agresif dilakukan di negara-negara berkepatuhan pajak rendah dengan sistem penegakan hukum yang lebih mengarah kepada *code law*. Ini adalah sistem hukum yang menekankan kode akuntansi dalam menentukan suatu pelanggaran. (DDTCNews, 2020)

Menurut (Waluyo, Perpajakan Indonesia, 2017), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Salah satu pajak yang wajib dipungut dan dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi

adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21).

Siapa pun yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, dikenakan pajak penghasilan negara. Penghasilan karyawan dikenakan pemotongan pajak oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Pajak yang berlaku bagi pegawai adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan karyawan tersebut dipotong oleh perusahaan berdasarkan Pasal 21 Pajak Penghasilan Orang Pribadi, karena perusahaan berwenang melakukan pemotongan terhadap karyawan tersebut. Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berkaitan dengan penghasilan kena pajak, yaitu pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau dilakukan atas nama sejumlah wajib pajak dalam negeri setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Ada tiga cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan, yaitu pajak penghasilan pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan (*gross method*), pajak ditanggung oleh perusahaan (*net method*), dan karyawan diberikan tunjangan pajak (*gross up method*). Membandingkan seluruh metode penghitungan pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan Pasal 21 dilihat dari perannya dalam penghematan pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2019), yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro

Nusantara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *gross up* merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. Penerapan *gross up* terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.051.359.554 atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 590.277.244,-. Selain itu, penerapan *gross up* juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi Rp 114.436.333 atau terjadi peningkatan laba sebesar Rp 16.783.323.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Dewi, 2019), yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode *Gross Up* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan kembali dengan menerapkan perencanaan pajak melalui PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *gross up*, diperoleh PPh badan yang akan dibayarkan oleh rumah sakit menjadi lebih kecil dikarenakan terdapat tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan beban PPh pasal 21 yang akan dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh) (Managkalangi dkk, 2019), yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado”. Hasil penelitian, disimpulkan bahwa metode yang lebih efisien dalam membayar pajak adalah dengan menggunakan Metode *gross*

up, dibandingkan dengan metode perencanaan pajak perusahaan saat ini, yaitu metode *nett*. Dengan menggunakan metode *gross up*, PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado akan mendapatkan manfaat pajak yang setara dengan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan, tanpa perlu melakukan koreksi fiskal. Dalam kasus ini, tunjangan yang dapat diberikan perusahaan melalui metode *gross up* adalah sebesar Rp132.718.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khairani & Silalahi, 2022), yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur”. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak PPh 21 menggunakan metode *gross up* merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. penerapan *gross up* terbukti berhasil meningkatkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp.15.311.435.950 dibandingkan dengan metode *nett* sebesar Rp.15.182.639.441 di tahun 2017 sedangkan selisih laba bersih yang didapatkan sebesar Rp.257.093.018. di tahun 2018 mendapatkan laba bersih sebelum pajak menggunakan *gross up* sebesar Rp. 15.311.435.950 dibandingkan metode net Rp.15.182.639.441 sedangkan selisih laba bersih yang didapatkan sebesar Rp.257.093.018. di tahun 2019 mendapatkan laba bersih sebelum pajak menggunakan *gross up* sebesar Rp.21.407.452.681 dibanding metode *nett* Rp.21.278.656.172 sedangkan selisih laba bersih yang didapatkan sebesar Rp.257.093.018.

Penelitian yang dilakukan oleh (Apriliana dkk, 2022), yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Padan pada PT. Ayu Citra Cemerlang Surabaya”. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat menghemat beban pajak penghasilan badan sebesar Rp 1.671.144.

Penelitian yang dilakukan oleh (Faradilla, 2023), yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada CV. Archer 3 Consultant Palembang)”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan menggunakan *net method*, perusahaan lebih dapat mengoptimalkan pajak penghasilan PPh 21 dari pada menggunakan *gross up method* yang digunakan oleh perusahaan saat ini. Maka dari itu, disarankan untuk perusahaan dapat menggunakan *nett method* dalam pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawan dkk, 2024), yang berjudul “Analisis Penerapan *Tax Planning* PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan”. Hasil penelitian Perencanaan pajak (*tax planning*) guna meningkatkan efisiensi pajak PPh badan diketahui bahwa *nett method* lebih baik dibandingkan *gross method* dan *gross up method*. Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh *nett method* lebih menguntungkan perusahaan efisiensi yang diperoleh sebesar 1.48 %.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya penggunaan metode *gross up* lebih banyak berhasil menurunkan pajak perusahaan akan tetapi ada juga dari hasil penelitian lainnya memperoleh dengan menggunakan metode *nett* untuk melakukan perencanaan pajaknya agar dapat mengoptimalkan beban pajak perusahaannya. Sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut tentang Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan hasil dari observasi PT. Mega Mulia Pharma Palembang adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang berlokasi di jalan Semangka 1 No. 11 B, 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129. Yang didirikan pada tanggal 25 Agustus 2008. Perusahaan ini bergerak di bidang farmasi yang berkomitmen untuk selalu menjual produk yang berkualitas dan terpercaya serta memiliki citra kuat di pasar nasional.

Tabel I.1
Rekap Gaji Karyawan yang Membayar Pajak
Pada PT.Mega Mulia Pharma Tahun 2023

No	Nama	Status	Gaji Setahun	PPh Setahun dari Perusahaan	PPh Perbulan dari Perusahaan
1	Viar Marada	K/2	Rp 372.070.000	Rp 43.642.500	Rp 3.636.875
2	Agridayanti	TK	Rp 145.770.580	Rp 6.497.487	Rp 541.457
3	Septia Triyarni	TK	Rp 73.717.010	Rp 757.458	Rp 61.534
4	Novelia Mahlani	TK	Rp 72.402.180	Rp 683.304	Rp 56.942
5	Afriyan Gunadi	TK	Rp 62.958.320	Rp 241.620	Rp 20.135

Sumber : PT. Mega Mulia Pharma, 2023

Berdasarkan hasil dari tabel di atas diketahui PT. Mega Mulia Pharma Palembang belum adanya penghematan beban pajak penghasilan badan yang baik oleh perusahaan dan masih menggunakan metode *nett* untuk membayar pajak karyawannya dimana perusahaan harus menanggung pajak penghasilan karyawannya. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023 telah menyebutkan bahwa PPh 21 karyawan ditanggung perusahaan dianggap sebagai kenikmatan. Dengan adanya PP No. 55 Tahun 2022 dan No. 66 Tahun 2023 memang tidak ada lagi pemisah antara PPh yang ditanggung perusahaan dan ditunjang perusahaan. Kesimpulannya sekarang semua PPh karyawan harus dalam bentuk tunjangan pajak, tidak ada lagi yang ditanggung oleh perusahaan. (DDTCNews, 2023)

Tujuan pada penelitian saya yaitu untuk menganalisis perencanaan pajak PPh 21 di PT. Mega Mulia Pharma Palembang sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pajak melalui strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam merancang kebijakan pajak yang lebih baik dan lebih efisien

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mega Mulia Pharma Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada PT. Mega Mulia Pharma Palembang?
2. Bagaimana Menghitung Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak badan pada PT. Mega Mulia Pharma.
2. Untuk mengetahui cara perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik ke depannya

2. Bagi Perusahaan

Menambah informasi serta wawasan tentang pentingnya melakukan perencanaan pajak agar beban pajak perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Almamater

Menjadi referensi bacaan dan dapat memberikan pengetahuan bagi semua pihak Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- APBN. (2013). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia*. Jakarta.
- Apriliana dkk. (2022). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh 21 sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Ayu Citra Cemerlang Surabaya*.
- Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Bobby. (2022). *Formula PPh 21 Brecket Baru Tahun 2022*. Diambil kembali dari Ortax.
- Darussalam, & Septriadi. (2022). *Tax Planning and Compliance*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- DDTCNews. (2020, Juni 4). *Perusahaan Perbesar Biaya di Masa Transisi Penurunan Tarif PPh Badan*. Diambil kembali dari DDTCNews.
- DDTCNews. (2023, Juli 11). *PPh Karyawan Ditanggung Perusahaan Dianggap Kenikmatan, Ini Kata DJP*.
- Faradilla, R. E. (2023). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada CV. Archer 3 Consultant Palembang)*.
- Hendrawan dkk. (2024). *Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2(2), 254-264*.
- Indonesia, R. (2021). *Undang-Undang No. 7*.
- Indriastuti. (2020). *Pajak Penghasilan Pasal 21*. Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012.
- Keuangan, P. M. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan*.
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3343-3352*.
- Kurniawan, D. P., & Dewi, A. R. (2019). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Bebabn Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*.

- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara.
- Ladewi, Y., & Welly. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi* (1 ed.). Palembang: Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Liputan6. (2020, Januari 7). *Penerimaan Pajak 2019 Hanya Capai 84,4 Persen dari Target*.
- Managkalangi dkk. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 307-317.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pemerintah, P. (2022). *Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah, P. (2023). *Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan* (3 ed.). Jakarta: Gramedia Putaka Utama.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, N. H. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara.
- Soemitro, R. (2019). Dalam S. Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11* (hal. 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, & Sumantri. (2019). *Pajak dan Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

